



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
MASUK SMP, SMA DAN SMK DENGAN SISTEM ONLINE, BAKAT PRESTASI,
BINA LINGKUNGAN DAN KELAS KHUSUS OLAH RAGA (KKO) KOTA BANJARMASIN
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang pendidikan dengan tetap memperhatikan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu menyusun Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- b. bahwa agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Banjarmasin berlangsung dengan sebaik-baiknya (objektif, akuntabel, berkeadilan dan kompetitif), perlu diselenggarakan PPDB dengan Sistem On-Line, Bakat Prestasi, Bina Lingkungan dan Kelas Khusus Olahraga (KKO) dilingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun Pelajaran 2014/2015;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Masuk SMP, SMA Dan SMK Dengan Sistem Online, Bakat Prestasi, Bina Lingkungan Dan Kelas Khusus Olahraga (KKO) Kota Banjarmasin Tahun Pelajaran 2014/2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tenaga Pendidik dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/ Madrasah;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	B

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 16);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MASUK SMP, SMA DAN SMK NEGERI DENGAN SISTEM ONLINE, BAKAT PRESTASI, BINA LINGKUNGAN DAN KELAS KHUSUS OLAHRAGA KOTA BANJARMASIN TAHUN PELAJARAN 2014/2015.




**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
2. Sekolah Dalam Kota Banjarmasin adalah sekolah yang berada di Kota Banjarmasin.
3. Sekolah Luar Kota adalah sekolah yang berasal dari sekolah luar Kota Banjarmasin.

Kasubbag. Perundangn	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru dengan proses entri memakai sistem database, seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis online internet setiap waktu yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi.
6. Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada satuan pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Madrasah Ibtidayah (MI).
7. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SKHUS adalah surat keterangan yang memuat nilai Hasil Ujian Sekolah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Nilai Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat NUS adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam SKHUS;
9. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara Nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan telah memenuhi kriteria lulus ujian nasional dan ujian sekolah.
11. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang memuat nilai Hasil Ujian Nasional yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
12. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat NUN adalah nilai yang diperoleh dari hasil ujian nasional.
13. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
14. Daftar Nilai Ujian Nasional Paket A yang selanjutnya disingkat DNUN Paket A adalah daftar nilai ujian nasional Paket A yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikat kelulusan setara SD;
15. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
16. Daftar Nilai Ujian Nasional Paket B yang selanjutnya disingkat DNUN Paket B adalah daftar nilai ujian nasional Paket B yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikat kelulusan setara SMP.
17. Kelompok Kerja Kepala Sekolah Yang selanjutnya disingkat K3S adalah kelompok musyawarah kerja kepala sekolah SMP, SMA dan SMK.
18. Calon Peserta Didik Baru adalah peserta didik baru lulusan pada SD/MI, SMP/MTs, Paket A dan Paket B.
19. Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru adalah jalur yang ditawarkan dengan cara Online, Bakat Prestasi, dan Bina Lingkungan;
20. Seleksi mekanisme online yang selanjutnya disebut sistem online adalah kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru dengan proses entri data memakai sistem database, seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis online internet setiap waktu yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

21. Seleksi mekanisme Bakat Prestasi adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memiliki prestasi minimal tingkat Kota yang dibuktikan dengan SK/Piagam resmi yang kuotanya setiap sekolah menerima maksimal 5% dari kuota tiap satuan pendidikan.
22. Seleksi mekanisme Luar Daerah Kota Banjarmasin adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru dari luar daerah Propinsi Kalimantan Selatan atau dari Luar Kota Banjarmasin kuotanya setiap sekolah menerima maksimal 5 % dari kuota tiap satuan pendidikan.
23. Seleksi mekanisme Jalur Bina Lingkungan adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang bertempat tinggal dekat dengan lingkungan sekolah yang di buktikan dengan kartu keluarga dan surat keterangan dari kelurahan.
24. Sekolah Tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi calon peserta didik baru.
25. Rombel adalah rombongan belajar yang isi setiap ruang sebagai berikut : kelas Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa (CI/BI) maksimal 24 peserta didik untuk SMP dan 20 untuk SMA, sedang kelas regular 32 peserta didik untuk SMP, SMA dan SMK dan 30 untuk SMK Industri per rombel.

BAB II
TUJUAN DAN AZAS
Bagian Pertama
Tujuan
Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Online bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga Negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara cepat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Asas
Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berasaskan:

- a. Objektif artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini;
- b. Transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua calon peserta didik;
- c. Akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru yang prosedur dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ;
- d. Kompetitif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan poinseleksi administrasi, nilai akademis dan psikomotor untuk SBI/RSBI, nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pada tingkat SD/MI, dan nilai ujian nasional (NUN) pada tingkat SMP/MTs, dan tes khusus untuk SMK;
- e. Tidak Diskriminatif, artinya PPDB di Kota Banjarmasin mengakomodasi semua suku, agama, ras, dan golongan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB III
PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

Bagian Pertama
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 4

Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas VII (tujuh) SMP adalah:

- a. telah lulus SD/MI/Program Paket A dan memiliki Ijazah;
- b. memiliki SKHUS;
- c. usia maksimal 18 tahun pada tanggal 15 Juli 2014;
- d. lulusan SD/MI sederajat tahun 2013/2014 atau lulusan tahun sebelumnya; dan
- e. tidak mengubah sekolah pilihan yang sudah ditetapkan/dipilih.

Bagian Kedua
Sekolah Menengah Atas

Pasal 5

Persyaratan calon Peserta Didik Baru Kelas X (sepuluh) SMA adalah:

- a. telah lulus SMP/MTs/Program Paket B dan memiliki Ijazah;
- b. memiliki SKHUN;
- c. usia maksimal 21 tahun pada tanggal 15 Juli 2014;
- d. lulusan SMP/MTs sederajat tahun 2013/2014 atau lulusan tahun sebelumnya ;
- e. tidak mengubah sekolah pilihan yang sudah ditetapkan/dipilih

Bagian Ketiga
Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 6

Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas X(sepuluh) SMK adalah:

- a. telah lulus SMP/MTs/ Program Paket B dan memiliki Ijazah;
- b. memiliki SKHUN;
- c. usia maksimal 21 tahun pada tanggal 15 Juli 2014;
- d. lulusan SMP/MTs sederajat tahun 2013/2014 atau lulusan tahun sebelumnya
- e. tidak buta warna bagi Peserta Didik Baru yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Buta Warna dari Dokter Mata atau Poliklinik Mata bagi Kompetensi Keahlian :
 - 1) jasa boga;
 - 2) tata kecantikan;
 - 3) busana butik;
 - 4) multimedia;
 - 5) teknik komputer dan jaringan;
 - 6) rekayasa perangkat lunak;
 - 7) animasi;
 - 8) broadcasting;
 - 9) teknik elektronika industri;
 - 10) teknik audio video;
 - 11) teknik instalasi tenaga listrik;
 - 12) teknik kendaraan ringan;
 - 13) teknik gambar bangunan;
 - 14) teknik konstruksi batu dan beton;

Kasubbag. Perundang-an	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	R

- 15) teknik pengelasan teknik survey dan pemetaan;
 - 16) teknik pemesinan;
 - 17) teknik alat berat;
 - 18) teknik sepeda motor;
 - 19) teknik konstruksi kayu;
 - 20) teknik grafika;
 - 21) teknik pengelasan kapal;
- f. Tinggi badan minimum: Wanita 155 cm dan Pria 160 cm bagi Kompetensi Keahlian Akomodasi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata.
- g. Tidak bertato dan tindik (khusus laki-laki).
- h. Persyaratan khusus setiap program keahlian ditentukan oleh satuan pendidikan.

Bagian Keempat
PPDB Khusus/Berprestasi/Kelas Khusus Olah Raga (KKO)

Pasal 7

- (1) PPDB jalur Prestasi Olah raga /Seni, dengan ketentuan:
- a. peserta didik yang diterima adalah peserta didik yang memiliki prestasi di bidang olahraga dan seni minimal meraih juara I tingkat Kota/Kabupaten dan dilaksanakan secara berjenjang sampai tingkat Nasional;
 - b. persyaratan PPDB Bakat Prestasi sama dengan PPDB Online dan syaratnya ditambah fotocopy piagam penghargaan yang dilegalisir oleh Kepala sekolah dan khusus olahraga dilegalisir KONI dengan memperlihatkan piagam asli. Pendaftaran siswa berprestasi waktunyabersamaan dengan PPDB Online Kota Banjarmasin.
- (2) PPDB jalur Prestasi Mata Pelajaran, dengan ketentuan :
- a. peserta didik yang diterima adalah peserta didik yang mendapat juara I,II,III (OSN) tingkat kota dan dilombakan secara berjenjang sampai tingkat nasional;
 - b. PPDB prestasi mata pelajaran tingkat Kota dan dilombakan secara berjenjang sampai tingkat nasional, ditambah fotocopy piagam yang dilegalisir kepala sekolah serta menunjukkan aslinya;
 - c. formasi jumlah peserta didik yang diterimadari jalur prestasi maksimal 5 %dari jumlah peserta didik baru.
- (3) Penerimaan PPBD Seleksi Kelas Khusus Olah Raga (KKO) SMA Negeri 2 Banjarmasin dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. telah lulus SMP/MTs/Program Paket B atau sederajat;
 - b. memiliki Surat Keterangan Lulus dan SKHUN sementara yang asli;
 - c. usia maksimal 18 tahun pada tanggal 30 Mei 2014;
 - d. lulus proses seleksi yang meliputi administrasi, kesehatan, kebugaran, dan keterampilan kecabangan olahraga;
 - e. memiliki prestasi olahraga juara I, II atau III minimal tingkat Kota/Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat prestasi yang sah;
 - f. mengisi surat pernyataan keaslian sertifikat prestasi dan kesanggupan membela kontingen Kota Banjarmasin;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	R/1

- g. membayar biaya proses seleksi sebesar Rp 200.000,- untuk tes kesehatan, kebugaran, keterampilan dan tes cabangolahraga tertentu;
- h. pendaftaran mulai tanggal 5 s. d. 7 Juni 2014 di SMAN 2 Banjarmasin;
- i. tes kesehatan, kebugaran, keterampilan kecabangan olahraga tanggal 10 s. d.12 Juni 2014;
- j. menyerahkan fotocopy SKHUN sementara dan Surat Keterangan Lulus dari sekolah paling lambat tanggal 16 Juni 2014;
- k. pengumuman tanggal 17 Juni 2014;
- l. daftar ulang tanggal 19 s. d. 21 Juni 2014;
- m. kuota siswa kelas khusus olahraga adalah 34 orang.

**BAB IV
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

**Bagian Pertama
Kepanitiaan**

Pasal 8

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh K3S SMPN, SMAN, dan SMKN Kota Banjarmasin dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu :
 - a. sosialisasi ke masyarakat;
 - b. pendataan;
 - c. pendaftaran;
 - d. pengumuman; dan
 - e. pendaftaran ulang.
- (2) Untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk panitia tingkat kota dan tingkat satuan pendidikan.
- (3) Panitia tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Panitia tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (5) Jumlah panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan keperluan.

**BAB V
PENDAFTARAN DAN SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

**Bagian Pertama
Pendaftaran**

Pasal 9

- (1) Calon peserta didik baru SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B dapat mendaftarkan diri dengan datang langsung pada satuan pendidikan dan boleh memilih dua sekolah.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	B

- (2) Calon peserta didik baru SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B yang memiliki prestasi bidang olah raga, seni, dan akademik dapat memilih jalur PPDB Bakat Prestasi dengan dua pilihan sekolah dengan melakukan pendaftaran di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- (3) Calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya boleh mendaftar sekali dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali.

**Bagian Kedua
Alur Pendaftaran**

Pasal 10




- (1) Alur pendaftaran penerimaan peserta didik baru datang langsung ke satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
- a. calon peserta didik baru dapat mengambil formulir di sekolah negeri yang menyelenggarakan PPDB Online tahun Pelajaran 2014/2015 kemudian mendaftarkan pada situs PPDB Online dengan dibantu Operator sekolah;
 - b. calon peserta didik membawa tanda bukti pendaftaran berupa print-out dan asli SKHUN serta fotocopynya/salinan satu lembar untuk diverifikasi dan disahkan panitia di salah satu satuan pendidikan sesuai dengan jenjangnya;
 - c. calonpeserta didik menerima tanda bukti pendaftaran bila lulus sebagai tanda bukti daftar ulang.
- (2) Alur pendaftaran penerimaan peserta didik dari luar daerah, Paket A, Paket B, dan Lulusan dibawah Tahun pelajaran 2013/2014 adalah sebagai berikut:
- a. calon peserta didik menuju Dinas Pendidikan Kota dan melakukan Pra pendaftaran;
 - b. calon Peserta didik meminta hasil cetak verifikasi pra pendaftaran;
 - c. calon peserta didik SMP,SMA/SMK mendaftarkan ke satuan pendidikan, kemudian dibantu operator melakukan proses entri data formulir pendaftaran secara online di satuan pendidikan yang terdekat sesuai dengan jenjangnya;
 - d. calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran dari panitia, bila lulus sebagai dasar daftar ulang.

**Bagian Ketiga
Jadwal PPDB**

Pasal 11

- (1) PPDB dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pra Pendaftaran SMA/SMK	19 s.d 25 Juni 2014	Pukul 08.00 – 12.00
	Pra Pendaftaran SMP	26 Juni s.d. 2 Juli 2014	
2.	Pendaftaran SMA/SMK	23 s.d. 25 Juni 2014	Pukul 08.00 – 12.00
	Pendaftaran SMP	30 Juni s.d. 2 Juli 2014	
3.	Pengumuman Resmi SMA/SMK	27 Juni 2014	Pada Pukul 10.00
	Pengumuman Resmi SMP	4 Juli 2014	

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

4.	Daftar Ulang SMA/SMK	30 Juni s.d. 2 Juli 2014	Pukul 08.00 – 12.00
	Daftar Ulang SMP	7 s.d. 9 Juli 2014	
5.	MOS Siswa Baru	Kalender Pendidikan	-

- (2) Jadwal PPDB Bakat Prestasi SMP Negeri, SMA Negeri, dan SMK Negeri:
- waktu pendaftaran untuk SMP, SMA, dan SMK tanggal 9 s.d 11 Juni 2014 pukul 08.00 s.d. 12.00 Wita di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
 - pengumuman hasil seleksi SMP, SMA, dan SMK tanggal 17 Juni 2014 pukul 10.00 Wita;
 - daftar ulang SMP, SMA, dan SMK calon peserta didik yang diterima dilakukan di satuan pendidikan yang di pilih.

**Bagian Keempat
Seleksi PPDB**

Pasal 12




- (1) Seleksi PPDB diproses dengan ketentuan :
- untuk SMP, jumlah nilai US peserta didik diperingkat mata pelajaran US diSD/MI terdiri mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia dan IPA;
 - untuk SMA dan SMK jumlah nilai UN peserta didik diperingkat mata pelajaran UN SMP/MTs yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan IPA;
 - urutan pilihan satuan pendidikan yang telah dipilih calon peserta didik;
 - khusus calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur Bakat-Prestasi, akan ditempatkan pada peringkat atas pada satuan pendidikan yang dipilih tanpa memperhatikan nilai US/UN yang bersangkutan;
- (2) Jika nilai akhir sama pada batas maksimum daya tampung, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- perbandingan nilai ujian nasional setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan:
 - Matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA untuk SMP;
 - Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan IPA untuk SMA/SMK;
 - calon peserta didik yang umurnya lebih tua diprioritaskan dan berasal dari Kota Banjarmasin.
 - calon peserta didik yang nomor pendaftarannya lebih dahulu dari yang lain.

**BAB V
DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK BARU SMA /SMK NEGERI**

Pasal 13

- (1) Daya tampung SMA Negeri Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:




No	Nama Sekolah	Alamat	Daya Tampung
1 .	SMAN 1 Banjarmasin	Jln. Mulawarman No. 25	276
2 .	SMAN 2 Banjarmasin	Jln. Mulawarman No. 21 Banjarmasin	320
3	SMAN 3 Banjarmasin	Jln. Veteran No. 381 Banjarmasin	160
4	SMAN 4 Banjarmasin	Jln. Teluk Tiram Laut Rt.45 No.6 Banjarmasin	192

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SRPD
		

5	SMAN 5 Banjarmasin	Jln. Sultan Adam No.76 Rt.20 Banjarmasin	228
6	SMAN 6 Banjarmasin	Jln. Belitung Darat Banjarmasin	192
7	SMAN 7 Banjarmasin	Jln.Dharma Praja V No. 47 Rt.12 Banjarmasin	244
8	SMAN 8 Banjarmasin	Jln. Alalak Tengah Rt.5 Banjarmasin	160
9	SMAN 9 Banjarmasin	Jln. Tatah Bangkal Luar Rt.23 Banjarmasin	160
10	SMAN 10 Banjarmasin	Jln. Tembus Mantuil Gg.Gandapura Rt.44 No.51	160
11	SMAN 11 Banjarmasin	Jln. AMD Sei Andai No. 8 Banjarmasin	192
12	SMAN 12 Banjarmasin	Jln. Alalak Utara Rt.2 Gg. Pelita Banjarmasin	160
13	SMAN 13 Banjarmasin	Jln. Setia Rt.10 No. 248 Banjarmasin	160
Jumlah			2604

(2) Daya tampung SMK Negeri Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Alamat	Kompetensi Keahlian/jurusan	Daya Tampung
1	SMKN 1 Banjarmasin	Jln. Mulawarman No.45 Banjarmasin	Keuangan	96
			Administrasi	96
			TIK	96
			Tata Niaga	96
2	SMKN 2 Banjarmasin	Jln. Brigjen H.Hasan Basri No.6 Rt.43 Banjarmasin	Pekerja Sosial	96
			TKJ	64
			Multimedia	32
			Broadcasting	32
			Animasi	32
3	SMKN 3 Banjarmasin	Jln. Pramuka Km.6No.52 Rt.20 Banjarmasin	Akuntansi	96
			Administrasi perkantoran	64
			Pemasaran	64
			Usaha Perjalanan wisata	64
			Akomodasi Perhotelan	64
			Multi Media	64
4	SMKN 4 Banjarmasin	Jln. Brigjen H. Hasan Basri No.7 Rt.43 Banjarmasin	Tata Boga	96
			Tata Busana	96
			Tata Kecantikan	64
			Akomodasi Perhotelan	96
			Rekayasa Perangkat Lunak	128
			Usaha Perjalanan Wisata	64
			Kesenian	64
5.	SMKN 5 Banjarmasin	Jln. Sutoyo S. No.330 Bjm	Tekhnik Gambar Bangunan	64
			Tekhnik Konstruksi Batu dan Beton	64
			Tekhnik Konstruksi Kayu	32
			Surveying	64
			Tekhnik Elektronika Audio Video	64
			Teknik Elektronika Industri	64
			Tekhnik Instalasi Tenaga Listrik	128
			Tekhnik Permesinan	96
			Tekhnik Las	32
			Tekhnik Kendaraan Ringan	64
Tekhnik Sepeda Motor	32			

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

		Teknik Alat Berat	32
		Tekhnik Komputer Jaringan	96
		Persiapan Grafika (Tekhnik Grafika)	32
		Tekhnik Perkapalan	32
Jumlah			2560

(3) Daya tampung SMP Negeri Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Alamat	Daya Tampung
1	SMPN 1 Banjarmasin	Jl. Batu Tiban Komplek Mulawarman NO.23 Banjarmasin	304
2	SMPN 2 Banjarmasin	Jl. Batu Benawa Komp Mulawarman NO.33 Banjarmasin	224
3	SMPN 3 Banjarmasin	Jl. Pangeran Antasari NO.107 Banjarmasin	256
4	SMPN 4 Banjarmasin	Jl. Teluk Tiram Darat NO.01 Banjarmasin	288
5	SMPN 5 Banjarmasin	Jl. Belitung Darat RT 25 NO.132 Banjarmasin	256
6	SMPN 6 Banjarmasin	Jl. Veteran Gang Sempati Banjarmasin	314
7	SMPN 7 Banjarmasin	Jl. Veteran KM.4,5 RT 29 NO.337 Banjarmasin	192
8	SMPN 8 Banjarmasin	Jl. Gerilya NO.54 Banjarmasin	256
9	SMPN 9 Banjarmasin	Jl. Batu Benawa Komplek Mulawarman NO 25 Banjarmasin	256
10	SMPN 10 Banjarmasin	Jl. AIS Nasution NO.22 Banjarmasin	256
11	SMPN 11 Banjarmasin	Jl. Tembus Mantuil NO.58 Banjarmasin	256
12	SMPN 12 Banjarmasin	Jl. Ir.P.M.Noor RT 8C Pelambuan Banjarmasin	224
13	SMPN 13 Banjarmasin	Jl. Alalak Tengah Banjarmasin	256
14	SMPN 14 Banjarmasin	Jl. Benua Anyar RT 3 NO.14 Banjarmasin	192
15	SMPN 15 Banjarmasin	Jl. Kuin Utara RT 4 NO.6 Banjarmasin	224
16	SMPN 16 Banjarmasin	Jl. Simpang Limau 3/47 RT 9 Banjarmasin	160
17	SMPN 17 Banjarmasin	Jl. Sungai Jingah RT 06 NO.311 Banjarmasin	192
18	SMPN 18 Banjarmasin	Jl. Teluk Kubur/Tanjung Pagar Banjarmasin	192
19	SMPN 19 Banjarmasin	Jl. AMD XII RT 14 NO.39 Banjarmasin	256
20	SMPN 20 Banjarmasin	Jl. Mantuil Permai RT 02 NO 20 Banjarmasin	192
21	SMPN 21 Banjarmasin	Jl. Alalak Selatan Gg.Swadaya Tani RT 10 Banjarmasin	160
22	SMPN 22 Banjarmasin	Jl. Simpang Layang Sei Lulut RT 7 NO.28 Banjarmasin	160
23	SMPN 23 Banjarmasin	Jl. Bumi Raya Permai I RT 31 NO.37 Lokasi Banjarmasin	224
24	SMPN 24 Banjarmasin	Jl. Sultan Adam DPR TK.I RT 30 NO.5 Banjarmasin	192
25	SMPN 25 Banjarmasin	Jl. Intan Sari RT 44 NO.01 Banjarmasin	160

Kasubbag. Perundang-an	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>R</i>

26	SMPN 26 Banjarmasin	Jl. A.Yani KM 2,5 NO.180 Banjarmasin	192
27	SMPN 27 Banjarmasin	Jl. Sungai Andai Banjarmasin	192
28	SMPN 28 Banjarmasin	Jl. Kelayan A.Gang Laila RT 21 Banjarmasin	192
29	SMPN 29 Banjarmasin	Jl. Alalak Utara RT 02 NO.170 Banjarmasin	128
30	SMPN 30 Banjarmasin	Jl. Pramuka Komp.Rahayu RT 23 KM 6 Banjarmasin	192
31	SMPN 31 Banjarmasin	Jl. AKT Gang Puskesmas Pembantu RT 18 Banjarmasin	192
32	SMPN 32 Banjarmasin	Jl. Alalak Utara RT 07 NO.29 Banjarmasin	128
33	SMPN 33 Banjarmasin	Jl. Agaria II Gang 7 Komp.Purnasakti Banjarmasin	192
34	SMPN 34 Banjarmasin	Jl. Tembus Mantuil RT 27 RW 09 Banjarmasin	160
Jumlah			7210




BAB VI
BIAYA PENDAFTARAN
Pasal 14

- (1) Biaya Pendaftaran PPDB Online dan Bakat Prestasi tidak dipungut biaya (gratis).
- (2) Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru menggunakan perangkat lunak dan keras bersumber dari anggaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- (3) Biaya operasional panitia Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat Kota Banjarmasin bersumber dari anggaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- (4) Biaya operasional operator Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat Kota Banjarmasin bersumber dari Anggaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- (5) Biaya operasional panitia dan operator Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat satuan pendidikan bersumber dari BOS dan Komite Sekolah.

BAB VII
PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan pengendalian PPDB dilaksanakan secara terpadu terus-menerus mulai saat persiapan pelaksanaan sampai pengumuman PPDB yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- (2) Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan selama kegiatan PPDB berlangsung sampai dengan berakhirnya kegiatan PPDB.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

- (3) Petugas pemantau, pengendali, evaluasi dan pelaporan PPDB Online, Bakat Prestasi, dan Kelas Khusus Olah Raga (KKO) Kota Banjarmasin ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Calon Peserta Didik Baru lulusan Tahun Pelajaran 2012/2013 ke bawah yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur sebagai berikut :

1. Untuk yang melanjutkan ke SMA/SMK :
Menyerahkan SKHUN Asli dan Menunjukkan Ijazah Asli SMP/Mts/Paket B serta menyerahkan 1 (satu) eksemplar fotokopi yang telah disahkan satuan pendidikan yang mengeluarkan untuk kemudian mendaftar Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dari tanggal 19 s.d 25 Juni 2014, Pukul 08.00 s.d. 12.00 Wita
2. Untuk yang melanjutkan ke SMP :
Menyerahkan SKHUS Asli dan Menunjukkan Ijazah Asli SD/MI/Paket A serta menyerahkan 1 (satu) eksemplar fotokopi yang telah disahkan satuan pendidikan yang mengeluarkan untuk kemudian mendaftar Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dari tanggal 26 Juni s.d 2 Juli 2014, Pukul 08.00 s.d. 12.00 Wita.




Pasal 17

Calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah luar Kota Banjarmasin lulusan 2013/2014 harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Menyerahkan Fotocopy Surat Keterangan Lulus dari Sekolah yang di legalisasi;
- b. Menyerahkan Fotokopy SKHUN atau salinan SKHUN dari sekolah.
- c. Menyerahkan surat keterangan dari dinas asal sekolah.

Pasal 18

- (1) Setiap Satuan Pendidikan tidak diperkenankan menarik dan menerima peserta didik yang sudah diterima dan ditetapkan di satuan pendidikan masing-masing.
- (2) bagi satuan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Juni 2014

WALIKOTA BANJARMASIN, Z


H. MUHIDIN

Di undangkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, d


H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 28

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
7	7	R